



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 19 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6A Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat

dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 118);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut Badan, adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Trenggalek.
6. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Trenggalek.
7. Sekretaris adalah Sekretaris pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Trenggalek.
8. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Trenggalek.
9. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama adalah bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial budaya dan agama pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Trenggalek.
10. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan adalah bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Trenggalek.
11. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik adalah bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Trenggalek.
12. Sub Bagian adalah sub bagian pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Trenggalek.
13. Sub Bidang adalah sub bidang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Trenggalek.
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Trenggalek.
15. Unit Pelaksana Teknis Badan adalah Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Trenggalek.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi Badan.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kedudukan;
- b. susunan organisasi;
- c. tugas dan fungsi; dan
- d. tata kerja.

BAB IV
KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1) Badan merupakan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB V
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), terdiri atas:
 - a. sekretariat;
 - b. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama;
 - c. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan;
 - d. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - f. Unit Pelaksana Teknis Badan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Masing-masing bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 6

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Sub Bagian umum dan kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian program, anggaran dan keuangan.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dipimpin oleh kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 7

- (1) Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Sub Bidang ideologi dan wawasan kebangsaan; dan
 - b. Sub Bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama.
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dipimpin oleh kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama.

Pasal 8

- (1) Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. Sub Bidang politik dalam negeri; dan
 - b. Sub Bidang organisasi kemasyarakatan.
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dipimpin oleh kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan.

Pasal 9

- (1) Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. Sub Bidang kewaspadaan dini dan kerjasama intelejen; dan

- b. Sub Bidang penanganan konflik.
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dipimpin oleh kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.

Pasal 10

Bagan susunan organisasi Badan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 11

- (1) Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah Daerah.
- (2) Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - b. penyusunan perencanaan program dan anggaran urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - c. pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - d. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama,

ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan Daerah;
- f. pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan;
- g. penyusunan perjanjian kinerja;
- h. penetapan dan pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional prosedur;
- i. pelaksanaan survei kepuasan masyarakat secara periodik;
- j. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
- k. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 12

Penjabaran tugas masing-masing jabatan struktural diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Badan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi, baik dalam lingkungan organisasinya maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

- (2) Kepala Badan melaksanakan pengawasan terhadap bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah pembinaan yang diperlukan.
- (3) Kepala Badan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Sekretaris dan Kepala Bidang menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi secara berkala kepada Kepala Badan.
- (5) Kepala Sub Bagian dan/atau Kepala Sub Bidang menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi secara berkala kepada Sekretaris dan/atau Kepala Bidang sesuai hierarkinya.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 64 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 64), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 31 Mei 2021

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 31 Mei 2021


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,**

TTD

JOKO IRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2021 NOMOR 19


**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**SRI AGUSTIANI
Nip . 19671223 199203 2 004**

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 19 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK**

SUSUNAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



**BUPATI TRENGGALEK,
TTD**

MOCHAMAD NUR ARIFIN

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**SRI AGUSTIANI
Nip . 19671223 199203 2 004**

